



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/265 / TAHUN 2021

TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBUATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN INTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS (SI ANA INTEGRASI)

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdayaguna pada 56 (lima puluh enam) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas secara lebih efektif dan efisien, perlu dilaksanakan penataan kepegawaian dan kelembagaan melalui Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan berbasis Teknologi Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan Dan Evaluasi Jabatan Integrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Si ANA Integrasi);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Analisis Jabatan Dan Evaluasi Jabatan Integrasi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Si ANA Integrasi) yang terdiri dari Tim Administrasi dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tim Administrasi :

1. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembuatan Sistem Aplikasi

Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Integrasi;

2. pembuatan alur penyelesaian dokumen sehingga tersusun Informasi Jabatan Pegawai dan terintegrasi dengan aplikasi SIMPATIK;
3. menyusun tahapan pekerjaan;
4. menyusun parameter penyelesaian pekerjaan;
5. mempersiapkan tabel referensi;
6. menyiapkan blangko yang akan dimasukkan dalam sistem aplikasi;
7. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Banyumas.

b. Tim teknis :

1. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pembuatan Sistem Aplikasi Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan Integrasi;
2. membuat Alur Program;
3. menyesuaikan pekerjaan sebsagaimana tahapan yang telah ditetapkan;
4. membuat rencana Sistem Aplikasi yang sinergi dengan kepegawaian dengan melihat tabel referensi yang telah disampaikan;
5. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI.

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060/265/ TAHUN 2021
TENTANG
TIM PELAKSANA PEMBUATAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI
ANALISIS JABATAN DAN
EVALUASI JABATAN INTEGRASI
PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUMAS (SI ANA INTEGRASI)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMBUATAN APLIKASI
SISTEM INFORMASI ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI JABATAN
INTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
(SI ANA INTEGRASI)

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM ADMINISTRASI		
1.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan bagian Organisasi	Wakil Ketua	
3.	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Sekretaris	
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum	Anggota	
6.	Kasubag Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Anggota	
7.	Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan	Anggota	
8.	Pelaksana pada Bagian Organisasi Setda Kab Banyumas	Anggota	1. Asih Cahyawati, SH. 2. Arif Junaidi, SH.
B.	TIM TEKNIS		
1.	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota	
2.	Kasi Pengembangan Aplikasi	Anggota	
3.	Kasi Tata Kelola E-Government	Anggota	
4.	Programmer pada Dinkominfo Kabupaten Banyumas	Anggota	Khaerul

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL RIIPATI

SADEWO TRI LASTIONO